



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : /Pdt.G/2016/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara :

Umur 18 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN:

Umur 22 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh harian lepas, Beralamat di Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 10 Mei 2016 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Lpk. mengajukan gugatan Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 07 Maret 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 809/124/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Karina Pramudita Aznii, perempuan, lahir 11-08-2015;
 - b. Kirana Pramusita Aznii, perempuan, lahir 11-08-2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir Maret tahun 2015 dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2015 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal 2 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 28 Juni 2016 Hakim Mediator Drs. Ahmad Raini, SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 28 Juni 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah sesuai dengan yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai keturunan 2 orang anak yang saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran sejak bulan April 2007 ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan narkoba, akan tetapi Tergugat sebagai pengedar narkoba, dan Penggugat menyetujui pekerjaan Tergugat tersebut, serta Penggugat jugalah yang mengenalkan Tergugat kepada bandar-bandar narkoba ;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hal ini disebabkan Penggugat selalu memaki-maki Tergugat, bahkan Penggugat juga pernah melempar Tergugat sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, karena dalam satu tahun ini uang Tergugat telah habis untuk membayar kontrakan rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini Tergugat juga sudah tidak memiliki penghasilan lagi karena tidak bekerja sebagai pengedar narkoba ;
- Bahwa benar sejak tanggal 21 September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, akan tetapi pada tanggal 1 Januari 2016 Penggugat

Hal 3 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat beserta anak-anak masih pergi menginap di Prapat dan saat itu masih tidur bersama dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan surat gugatannya;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan Duflik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 809/124/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Perdamaian, Gang Mesjid, Dusun IX, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Keponakan Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2015;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tiggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat, di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak;

Hal 4 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak akhir Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

-----Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah dinasehati pihak keluarga namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

SAKSI II : umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Perdamaian, Gang Mesjid, Dusun IX, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Keponakan Saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada bulan Maret 2015;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat, di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Hal 5 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi tidak pernah mendengarkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar,
namun Saksi tahu Tergugat adalah seorang pemalas;

-----Bahwa
sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
Penggugat dengan Tergugat telah pernah dinasehati pihak keluarga namun tidak
berhasil;

-----Bahwa
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti dan Saksi-Saksi di
persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi,
selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
dengan gugatannya, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan
memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian
putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak
dapat mengajukan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat,
dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil
dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 28
Juni 2016 Hakim Mediator Drs. Ahmad Raini, SH telah melaksanakan Mediasi pada

Hal 6 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal, demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir Maret tahun 2015, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi I, dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, kedua orang Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, keterangan kedua orang saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal 7 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, sejak awal bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f)

Hal 8 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat masih tetap ingin rukun dalam rumahtangga, namun Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumahtangga tidak akan bisa dibina dengan baik jika keinginan untuk rukun hanya timbul dari salah pihak, Majelis Hakim juga menilai tidak akan bisa memaksakan kehendak seseorang kepada pihak lain karena masalah ini adalah masalah hati dan perasaan, hal ini sesuai dengan kaedah Fiqih yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim) berwenang(menjatuhkan talaknya suami”, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang pencatatan perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.641.000,-00, (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H.M Thohir Nasution, SH, MA dan Emmahni, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M Thohir Nasution, SH, MA

Emmahni, SH, MH
Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	345.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk